

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eny Enggelina Kristiani Ludji

NIM : 20310118

Alamat : Liliba

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 24 Juli 2024

Penulis,



Eny Enggelina K. Ludji

Nim:20310118

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**DESKRIPSI PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU**

**TINDAK PIDANA PENYALURAN TENAGA KERJA**

**Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji**

Kupang, *24 Juli*.....2024

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr.FILMON MIKSON POLIN,Amd,SH.,MH**

**OTLIEF J. R WEWO, S.H, M.Hum**

**NIDN: 0808056902**

**NIDN: 0805106501**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp. (9380) 881669 Fax. (0380) 881584. Email: ukaw @kupang.wasantara.net/id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini, Rabu Tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Juli Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) Telah Diselenggarakan Ujian Skripsi/Komperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

NAMA : ENY ENGGELINA KRISTIANI LUDJI

NIM : 20310118

PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul Skripsi : Deskripsi Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja.

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.M, HUM

Sekretaris : Liven Rafael, SH.M, HUM

Anggota : 1. Dr. Filmon Mikson Polin, Amd, SH., MH

2. Otlief J.R Wewo, SH.M, HUM

3. Elty Novelina Silaban, Sh.M, Hum

**TANDA TANGAN**

.....

.....

.....

.....

.....

24 juli 2024  
Dean Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana  
**Dr. Yanto Melkianus P. Ekon SH.M, HUM**  
NIDN: 08300574301



## **MOTTO**

“Mintalah,Maka Akan Diberikan Kepadamu; Carilah,Maka Kamu Akan Mendapat; Ketoklah,Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu.Karena Setiap Orang Yang Meminta,Menerima Dan Setiap Orang Yang Mencari,Mendapat Dan Setiap Orang Yang Mengetok,Baginya Pintu Dibukakan.”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Atas Hikmat dan Kasih-Nya yang Ia berikan kepada Saya, melalui kekuatan dan bimbingan kasih-Nya, sehingga sampai saat ini saya mampu melewati setiap masa-masa proses dalam perkuliahan sampai dengan tahapan penulisan tugas akhir ini.
2. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Alberth Ludji dan Ibu Loris Apliana Dona Hipa atas cinta, dukungan dan doa-doa yang tak pernah berhenti. Terima kasih atas pengorbanan, motivasi dan dorongan yang diberikan kepada saya dalam setiap proses yang ada sehingga bisa di lewati oleh saya, Tanpa dukungan mereka saya tidak akan sampai di titik ini dalam kehidupan akademik saya.
3. Kepada kedua dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Filmon Mikson Polin, Amd. SH., M.H dan bapak Otlief J. R Wewo, S.H, M.H, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama penulisan skripsi. Terima Kasih atas kesabaran, pengertian dan ilmu yang telah diberikan.
4. Kepada ketujuh saudara penulis, Kurni, Frengky, Aldi, Aldo, Chefrades, Berlin dan Julio yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil selama masa perkuliahan penulis.
5. Kepada Seluruh Rumpun Keluarga Besar yang selalu mendukung saya dengan caranya masing-masing.
6. Kepada Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, hikmat dan pertolongannya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul Deskripsi Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum Di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang.

Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta Doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M.Hum. yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang.
3. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., yang selalu memberikan banyak ilmu bagi penulis.

4. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum., sebagai wakil kemahasiswaan Hukum UKAW yang telah memberikan pembinaan kepada penulis semasa di bangku kuliah,
5. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum., yang selalu memberi support kepada penulis
6. Kepala Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum UKAW, Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,MH.
7. Bapak, Dr.Filmon Mikson Polin,Amd.,SH.,M.H Sebagai Pembimbing I, dan bapak Otlief J.R Wewo,SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II bagi penulis, demi penyempurnaan tulisan ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
9. Pak Roby, Pak Ady dan Pak Okto sebagai pegawai tata usaha yang telah membantu dalam proses kelengkapan berkas-berkas ujian.
10. Sahabat tercinta Yoritna Djuma dan Jitro Michdonia Mina Belo yang selalu mensupport dan mendukung dari SMA sampai perkuliahan sekarang ini.
11. Sahabat terkasih Yulia Veronika Ngora,SH dan Maris Marlini Benggu yang selalu mendukung dalam proses perkuliahan.
12. Teman-teman sepelayanan yang turut mendoakan
13. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020
14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membuat karya ilmiah ini.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, ..... 2024

Penulis,

Eny Enggelina Kristiani Ludji

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	I
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	II
<b>BERITA ACARA</b> .....	III
<b>MOTTO</b> .....	IV
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VI
<b>DAFTAR ISI</b> .....	X
<b>DAFTAR TABEL PUTUSAN</b> .....	XIII
<b>ABSTRAK</b> .....	XV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	24
D. Keaslian Penelitian .....	25
E. Metode Penelitian .....	28
1. Sifat Penelitan Dan Jenis Penelitan .....	28
1) Sifat Penelitian .....	28
2) Jenis Penelitian .....	28
2. Variable Penelitian .....	28
1) Variable Bebas .....	28
2) Variable Terikat .....	28
3. Jenis Dan Sumber Data .....	29
1) Bahan Hukum Primer .....	29
2) Bahan Hukum Sekunder .....	29
3) Bahan Hukum Tersier .....	30
4. Teknik Pengumpulan Data .....	30
5. Analisis Data .....	31

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
A. Tenaga Kerja .....	32
1. Pengertian Ketenagakerjaan / Tenaga Kerja .....	32
2. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja .....	35
B. Tindak Pidana .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana .....	36
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli .....	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	44
C. Penyaluran Tenaga Kerja .....	44
1. Pengertian Penyaluran .....	44
2. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal .....	45
3. Faktor-Faktor Penyebab Tenaga Kerja Ilegal .....	50
a. Faktor Penarik .....	50
b. Faktor Pendorong .....	51
4. Dokumen Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Tenaga Kerja Indonesia .....	51
5. Tahapan-Tahapan (Proses)Pengrekrutan Tenaga Kerja .....	52
a. Tahap Persiapan .....	52
b. Tahap Pemberangkatan .....	53
c. Tahap Bekerja Di Luar Negeri .....	53
d. Tahap Kepulangan .....	53
6. Sanksi Pidanaan Bagi Pelaku Penyaluran Tenaga Kerja Illegal .....	54
D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kerja Indonesia Illegal .....	58
1. Penyelidikan .....	58
2. Penyidikan .....	58
3. Penuntutan .....	59
4. Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan .....	61
a. Dakwaan .....	61
b. Eksepsi .....	62
c. Tanggapan Jpu Terhadap Eksepsi .....	62
d. Putusan Sela .....	62
e. Pembuktian .....	63
f. Penuntutan .....	64
g. Pembelaan (Pledoi) .....	64

h. Replik .....	65
i. Duplik .....	65
j. Putusan Hakim .....	65
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>68</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	68
1. Putusan Nomor:407/Pid.Sus/2016/Pn.Btm .....	68
2. Putusan Nomor:409/Pid.B/2016/Pn Btm .....	77
3. Putusan Nomor :1139/Pid.Sus/2016/Pn. Btm .....	87
4. Putusan Nomor 1138/Pid.Sus/2016/Pn. Btm .....	100
5. Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2017/Pn. Btm .....	111
B. Analisis Hasil Penelitian .....	123
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>156</b>
A. Kesimpulan .....	156
B. Saran .....	156
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>158</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>161</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel Putusan Penyaluran Tenaga Kerja .....	6
---------------------------------------------	---

## ABSTRAK

Judul skripsi penulis adalah: **Deskripsi Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja**. Nama penulis: Eny Enggelina Kristiani Ludji, NIM:20310118. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tenaga Kerja Indonesia ilegal adalah mereka yang bekerja diluar negeri akan tetapi tidak memiliki izin yang sah untuk bekerja ditempat tersebut. Artinya, para tenaga kerja Indonesia ini tidak mengikuti mekanisme dan prosedur hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima.

Rumusan masalah penelitian penulis adalah:1. Bagaimanakah bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja?, 2.Mengapa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja berbeda-beda?.Tujuan penelitian penulis yaitu:1.Untuk mengetahui bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja,2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja berbeda-beda.

Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer.

Berdasarkan apa yang menjadi hasil penelitian yang penulis teliti, maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu:1).Bagaimanakah bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja? a.Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,b.Membantu korban melalui Pelabuhan illegal (tidak resmi), c.Tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan mempertemukan calon TKI sesuai bakat,minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri.2).Mengapa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana penyaluran tenaga kerja berbeda-beda?, Penjatuhan pidana kepada terdakwa berbeda karena: a.Tingkat akurasi alat bukti,b.Independensi hakim, c.Tuntutan JPU berbeda-beda dan d.Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari setiap terdakwa.

Saran penulis yaitu: Perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, calon tenaga kerja, dan penyalur tenaga kerja mengenai prosedur resmi dan legal dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya praktik ilegal

## **Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja**

### **ABSTRACT**

The author's thesis title is: Description of Criminal Conviction Decisions Against Perpetrators of Labor Trafficking. The author's name is Eny Enggelina Kristiani Ludji, Student ID: 20310118. Indonesian Workers are Indonesian citizens who are eligible to work abroad in an employment relationship for a specific period while receiving wages. Illegal Indonesian Workers are those who work abroad but do not have valid permission to work in that location. This means that these Indonesian workers do not follow the legal mechanisms and procedures in Indonesia and the receiving country.

The author's research problem formulation is: 1. What are the forms of errors committed by perpetrators of labor trafficking? 2. Why are the criminal penalties imposed on perpetrators of labor trafficking different? The author's research objectives are: 1. To determine the forms of errors committed by perpetrators of labor trafficking, 2. To understand the varying criminal penalties imposed on perpetrators of labor trafficking.

The research method used by the author is: Normative Research Type, and the Nature of the Research is descriptive, where the author will present a complete, detailed, clear, and systematic work in the form of a scholarly paper. The legal materials used are primary legal materials.

Based on the research results examined by the author, the conclusions that match the issues studied by the author are: 1) What are the forms of errors committed by perpetrators of labor trafficking? a. The defendant is proven beyond a reasonable doubt to have committed the criminal act, b. Assisting victims through illegal (unofficial) Ports, c. Not having permission to match prospective migrant workers with foreign employers based on their talents, interests, and abilities. 2) Why are the criminal penalties imposed on perpetrators of labor trafficking different? The imposition of criminal penalties on defendants varies because: a. The accuracy of the evidence, b. Judicial independence, c. Different demands from the Public Prosecutor's Office, and d. Mitigating and aggravating factors for each defendant.

The author's recommendation is: There is a need for intensive socialization to the public, prospective workers, and labor recruiters regarding the official and legal procedures in the distribution of labor abroad. This can help prevent illegal practices.

**Keywords: Judicial Decisions, Labor Trafficking Criminal Acts.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara yang padat penduduk, namun belum memiliki lapangan pekerjaan yang tidak cukup untuk peningkatan taraf hidup penduduk. Hal ini mendorong banyak penduduk yang menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Namun tenaga kerja Indonesia yang layak untuk dipekerjakan di luar negeri harus memiliki kriteria khusus, yaitu: usia, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja. Kriteria-kriteria tersebut menjadi acuan dalam proses penyeleksian kelayakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Perwakilan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai segala sesuatu tentang wakil, tentang daerah atau juga dapat diartikan sebagai kumpulan atau tempat wakil-wakil parlemen, kantor, urusan, dan sebagainya. Dimana seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar.<sup>2</sup> Perwakilan adalah hubungan dimana seseorang atau perwakilan bertindak atas nama dan kepentingan orang lain (pemberi kuasa). Dalam hal ini, perwakilan memiliki wewenang untuk melakukan Tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>2</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, (<https://kbbi.web.id/wakil.diakses> pada 28 juli 2024,4:28)

Menurut Puro Harmantio, perwakilan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok bertindak atau berbicara atas nama pihak lain. Dalam konteks ini, perwakilan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti perwakilan politik, di mana seseorang mewakili kepentingan rakyat dalam struktur pemerintahan, atau perwakilan dalam konteks hukum, di mana seseorang bertindak atas nama orang lain dalam urusan hukum. Harmantio menekankan pentingnya kejelasan dan tanggung jawab dalam perwakilan untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan yang diwakili benar-benar tercermin dengan akurat.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-undang ini juga menerangkan bahwa penentuan kelayakan tenaga kerja atau seleksi tenaga kerja adalah proses pencarian karyawan untuk menyeleksi calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang sesuai dengan karakter pekerjaan yang dilamar.

Banyaknya tenaga kerja yang tidak mampu tertampung dalam kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri, merupakan potensi yang dapat disalurkan dan ditempatkan ke luar negeri. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri, pelaksana penempatan TKI (tenaga kerja Indonesia) swasta yang berbentuk Perseroan terbatas (PT) dan memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja, mitra usaha dan pengguna jasa TKI (tenaga kerja Indonesia).

Tenaga Kerja Indonesia ilegal adalah mereka yang bekerja diluar negeri akan tetapi tidak memiliki izin yang sah untuk bekerja ditempat tersebut. Artinya, para tenaga kerja Indonesia ini tidak mengikuti mekanisme dan prosedur hukum yang ada di Indonesia dan

---

<sup>3</sup> O Samosir, (<http://repository.uki.ac.id/5450/1/sistemperwakilanpolitikdieramodern,pada> 29 juli 2024)

negara penerima. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerja asing dicap sebagai pekerja ilegal diantaranya yaitu; mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin, kemudian para tenaga kerja yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal, dan orang-orang yang memasuki negara itu dengan tidak sah untuk tujuan bekerja atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri jo Pasal 56 ayat Ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:

- a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
- c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.<sup>4</sup>

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>5</sup> Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 55 dan pasal 56 yang menjadi landasan dan dasar hukum penyaluran tenaga kerja Indonesia, yaitu:

Pasal 55 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.*
- (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.*
- (3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.*
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.*
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:*
  - a. Nama dan alamat pengguna;*
  - b. Jabatan atau jenis pekerjaan tki;*
  - c. Hak dan kewajiban para pihak;*
  - d. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;*
  - e. Jangka waktu perjanjian kerja.<sup>6</sup>*

Pasal 56 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.*

---

<sup>6</sup> Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

*(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.*

*(3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.<sup>7</sup>*

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksana penempatan TKI di Luar Negeri, dimana dalam pasal 1 menjelaskan pengertian pihak-pihak yang terkait tersebut sebagai berikut:

- a. Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
- c. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna;
- d. Pengguna Jasa TKI adalah instansi pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI<sup>8</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum untuk TKI yang bekerja di luar negeri sebenarnya telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti

---

<sup>7</sup> Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

<sup>8</sup> Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 33 menjelaskan secara umum pemerintah memang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan kasus-kasus sebagai berikut:

**Tabel.1**

**Putusan Tentang Penyaluran TKI Yang Kerja Di Luar Negeri**

No	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1)	Nomor:407/Pid.S us/2016/PN.Btm	Heru Ramadhan Bin Yas'A;	Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri jo Pasal 56 ayat Ke-1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP";	<b>MENGADILI:</b>  1. Menyatakan terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi bantuan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar Negeri”;  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan	<b>Inchart</b>

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Ramadhan Bin Yas'a dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>-1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Carry warna abu-abu metalik dengan Nopol BP 1846 EY;</p> <p>-1 (satu) buah STNK dengan Nopol BP 1846 EY An.Samsuardi;</p> <p>-1 (satu) buah Pas Pelabuhan Ferry International Batam Center an. Samsuardi;</p>	<p>pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>-1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki Carry warna abu-abu metalik dengan Nopol BP 1846 EY;</p> <p>-1 (satu) buah STNK dengan Nopol BP 1846 EY An. Samsuardi;</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>-1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek 8210-2085-43 an. Hendra Swandi;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan model 105;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan model A369i;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan type 255;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan type 110;</p> <p>Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Samsuardi Alias Acok.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).</p>	<p>-1 (satu) buah Pas Pelabuhan Ferry International Batam Center an. Samsuardi;</p> <p>-1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek 8210-2085-43 an. Hendra Swandi;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan model 105;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan model A369i;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan type 255;</p> <p>-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan type 110;</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Samsuardi Alias Acok.  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).	
2)	Nomor: 409/Pid.B/2016/P N Btm	Samsuardi Alias Acok Bin Saleh	Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia Jo pasal 56 ke-1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Samsuardi Alias Acok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana se:ags mana yang di dakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tabun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<b>MENGADILI:</b>  1. Menyatakan Terdakwa Samsuardi Alias Acok Bin Saleh,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “Dengan Sengaja Memberi Bantuan Menempatkan Warga	<b>Inchart</b>

				<p>Indonesia diluar Negeri jo Pasal 56 Avat Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuardi Alias Acok dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) buian dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit mobil mini bus merk suzuki carry warna abu-abu metalik dengan Nopol BP 1846 EY</li> <li>- 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BP 1846 EY an. Samsuardi</li> </ul>	<p>Negara Indonesia Untuk Bekerja Di Luar Negeri”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Samsuardi Alias Acok Bin Saleh dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah PaPelabuhan Ferry International Batam Center an.Samsuardi. Di kembalikan kepada terdakwa Samsuardi</li> <li>- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No. Rek 8210-2085-43 an. Hendra Swandi Di Kembalikan Kepada Saksi Hendra Swandi</li> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan model 105</li> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan model A369i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Suzuki Carry warna abu-abu metalik dengan Nopol BP 1846 EY;</li> <li>- 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BP 1846 EY an. Samsuardi</li> <li>- 1(satu) buah Pas Pelabuhan Ferry International Batam center an. Samsuardi: Dikembalikan Kepada Terdakwa Samsuardi;</li> <li>- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No.Rek. 8210-2085-43 an. Hendra Swandi;</li> </ul>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih dengan type 255</li> <li>- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam kuning dengan type 110</li> </ul> <p>Di Rampas Untuk Di Musnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>Dikembalikan Kepada Saksi Hendra Swandi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan model 105;</li> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan model A369i;</li> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan type 255;</li> <li>- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kuning dengan type 110</li> </ul> <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--